

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pajak memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan serta menjalankan pemerintahan. Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Menurut Budiarmo (2021) kepatuhan wajib pajak bisa diartikan bahwa wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena

jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara. Masalah mengenai kepatuhan pajak ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya *tax ratio*, *tax gap* serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003 dengan kriteria seperti tepat waktu dalam mengirimkan SPT, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum, dan memiliki pelaporan keuangan yang baik.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Adapun faktor eksternal yakni faktor dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan yang berada di sekitar wajib pajak. Dalam penelitian ini sosialisasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak menjadi variabel independen dan pengetahuan wajib pajak menjadi variabel moderasi karena sosialisasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak serta pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.

Faktor yang dijadikan pemoderasi yakni pengetahuan wajib pajak. Menurut Utomo (2011) pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat sering dianggap sebagai latar belakang penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Yulsiati, 2015). Adanya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Masyarakat yang mengetahui dengan baik peran dan fungsi pajak yang dibayarkan akan mendorong kepatuhan penyampaian perpajakannya. Dengan meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan terhadap masyarakat akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Adi,2018).

Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut Rohmawati (2013) semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan penyuluhan pajak dengan memilih metode yang paling efektif untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik melalui sosialisasi terkait dengan perpajakan, maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi yang intens akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk fungsi pajak, peraturan perpajakan, mekanisme perpajakan, serta sanksi-sanksi yang akan diperoleh wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Kurniasi, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardana dan Gayatri (2020) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2021) yang menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan persentase atau jumlah rupiah yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Tawas (2016) tarif pajak adalah suatu penerapan atau presentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, dan dipungut dari wajib pajak. Perhitungan tarif pajak juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perubahan tarif pajak pada UMKM yang sebelumnya dikenakan PPh Final 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami perubahan tarif pajak menjadi 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Dengan adanya penurunan tarif pajak tersebut dapat memberikan suatu keadilan bagi wajib pajak pada pelaku UMKM dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komang Putra Suardana dan Gayatri (2020) menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barli, dkk (2021) menunjukkan bahwa tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum. Sanksi diperlukan agar suatu peraturan dapat dipatuhi. Menurut Mardiasmo (2016) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan maupun undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan agar para wajib pajak patuh terhadap peraturan hukum perpajakan. Sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan pajak dengan tepat waktu. Dengan adanya sanksi yang tegas akan menumbuhkan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi terkait perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum yang akan didapatkan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Marpeka dan Susi Dwi Mulyani (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ernawati dan Zaenal Afifi (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui dan mengerti tentang tata cara dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan suatu kontribusi kepada negara

untuk menunjang pembangunan nasional. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran dari dalam diri sendiri diharapkan akan mendorong untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam menyetorkan pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ningsih, dkk (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigalingging, dkk (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanuwijaya dan Surjana (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indonesia sebagai negara berkembang dimana pendapatan negara Indonesia masih tergolong rendah dan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM telah berhasil menjadi sumber penggerak perekonomian baru di Indonesia. Sektor UMKM mempunyai potensi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak negara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha perekonomian di Indonesia yang memiliki peranan penting baik dari lapangan pekerjaan yang ada ataupun dari banyaknya jumlah usaha

yang dimiliki. UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan, membantu dalam perdagangan internasional, menyediakan layanan dan dukungan untuk perusahaan besar serta membantu dalam diversifikasi ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Mengwi telah banyak menunjang pembangunan dalam sektor UMKM. Pembangunan di bidang UMKM bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas SDM, yang semuanya itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Badung, khususnya di wilayah Kecamatan Mengwi. UMKM memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan dalam bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peran pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas perpajakan. Kepatuhan pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan maupun undang-undang perpajakan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah.

Bagi pelaku UMKM, pajak masih dinilai sebagai beban bukan suatu kewajiban yang sebisa mungkin harus dihindari. Maka dengan itu, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan sektor UMKM dengan lebih serius. Peranan pelaku UMKM dalam perekonomian Indonesia harus

ikut serta diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan terkait dengan perpajakan. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan dengan seksama merupakan suatu potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, maka pelaku UMKM ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui kesadaran diri para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam menyetorkan pajak dengan tepat waktu. Menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait dengan perpajakan serta memberikan sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarik Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Wilayah Kecamatan Mengwi Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Bagaimana pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Bagaimana pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
7. Bagaimana pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
8. Bagaimana pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh

antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

7. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak memoderasi pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan referensi selanjutnya khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM di Wilayah Kecamatan Mengwi dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan studi, juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapat di bangku perkuliahan dalam kasus nyata di lapangan.
2. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan

dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.

3. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan pemikiran bagi pelaku usaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan cara memahami dan mengerti masalah perpajakan untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak Negara pada masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan yang dimana seorang individu taat terhadap aturan atau perintah yang berlaku. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu (Wiryadana dan Merkusiwati, 2018). Kepatuhan membayar pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi wajib pajak melakukan atau melaksanakan hak mereka dalam perpajakan baik itu bersifat formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak mereka secara formal sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak mereka yaitu memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dari undang – undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pemungutan pajak di Indonesia. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yaitu dengan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem yang memberikan wajib pajak kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Dengan menerapkan sistem *self assessment*, jika tingkat kepatuhan tinggi atau wajib pajak patuh membayar

pajak, maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu (2005) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun menurut Machfud Sidik kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yang merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan sendiri kewajiban dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam buku Rahayu (2010 : 138), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini

Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak menurut Carolina (2009) adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut

Ihsan (2013), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

Menurut penjelasan dari beberapa peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung pada apakah wajib pajak tersebut paham terhadap pengetahuan wajib pajak. Jika pemahaman terhadap pengetahuan wajib pajak tidak dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat penerimaan pajak di Indonesia akan menurun karena kurangnya pengetahuan wajib pajak di Indonesia. Jika wajib pajak paham terhadap pengetahuan wajib pajak, maka tingkat penerimaan pajak di Indonesia akan meningkat karena wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup terhadap hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan.

2.1.4 Sosialisasi Pajak

Menurut Rohmawati, dkk (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Susanto (2012), ada beberapa bentuk sosialisasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya

1. Berdasarkan metode. Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal maupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.
2. Berdasarkan segmentasi. Penyampaiannya dengan membagi kedalam beberapa kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok atau ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai. Penyampaiannya melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut Suandy (2011), ada empat macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.
2. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang

terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Undang-Undang KUP, sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan. Adapun jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya yaitu sebagai

berikut.

Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Sanksi pidana adalah sanksi yang diterapkan sesuai dengan hukum pidana karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak.

2.1.7 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Menurut Manik (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang (Lerche, 1980) dalam Jatmiko (2006).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Widjaya (2018) meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasi Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan Implikasi. Variabel terikatnya yaitu Penerimaan Pajak. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kepatuhan wajib pajak dan implikasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2. Penelitian dilakukan oleh Cahyani (2019) meneliti tentang Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Penelitian dilakukan oleh Remy (2019) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak. Variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Penelitian dilakukan oleh Zaen (2017) meneliti tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP NO. 46 Tahun 2013,

Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Persepsi Wajib Pajak, Penerapan PP NO 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Penelitian dilakukan oleh Wahjudi (2017) meneliti tentang Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Semarang. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Pencatatan Pajak Penghasilan dan Pembayaran Pajak Penghasilan. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Semarang. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan pajak penghasilan dan pembayaran pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Penelitian dilakukan oleh Wicaksono (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Pemahaman Tentang PP 46, Sanksi Denda, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan

Pemahaman Tentang PP 46, Sanksi Denda, dan Pelayanan Fiskus. Variabel terikatnya yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan pemahaman tentang PP 46, sanksi denda, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Penelitian dilakukan oleh Gandhys (2017) tentang Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengetahuan Pemahaman Tentang PP 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Persepsi Pelaku dan Pengetahuan Pemahaman Tentang PP 46. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah dan pengetahuan pemahaman tentang PP 46 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Penelitian dilakukan oleh Viega (2017) tentang Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Penelitian dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2019) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Penelitian dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) tentang Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
11. Penelitian dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2018) tentang Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Jepara. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran

Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak. Variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

